



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
PANDUAN SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Universitas Tadulako tahun 2024 adalah jalur penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako yang dilakukan secara mandiri dengan ujian tulis berbasis komputer yang bertujuan untuk memenuhi kuota Mahasiswa Baru Universitas Tadulako tahun 2024;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru jalur SMMPTN Universitas Tadulako tahun 2024, diperlukan panduan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Panduan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operator Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PANDUAN SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Panduan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun 2024 merupakan Peraturan bagi semua pelaksanaan kegiatan seleksi mandiri dalam penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tadulako dengan ujian tulis basis komputer pada tahun 2024.
- (2) Panduan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkaitan dengan Panduan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun 2024, yang telah ada pada saat ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TANGGAL 3 JUNI 2024
TENTANG PANDUAN SELEKSI MANDIRI MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
TADULAKO TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seleksi mandiri dalam penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Tadulako melalui ujian tertulis secara mandiri yang selama ini telah dilakukan bertujuan untuk memenuhi kuota calon Mahasiswa Baru, selain menggunakan jalur SNBP dan SNBT.

Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan SMMPTN, yaitu seleksi penerimaan Mahasiswa Baru melalui ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, maka pada setiap tahunnya Universitas Tadulako akan melaksanakan Ujian tertulis yang dapat diikuti oleh Siswa lulusan 3 (tiga) tahun sebelumnya yang berasal dari Siswa pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, atau lulusan Paket C lulusan 3 (tiga) tahun sebelumnya bagi mahasiswa Reguler, serta lulusan 4 (empat) tahun sebelumnya bagi mahasiswa non reguler.

Ujian tertulis menggunakan soal-soal ujian yang dirancang mengikuti kaidah-kaidah akademik pengembangan tes. Ujian tertulis SMMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua Program Studi berupa Tes Potensi Skolastik dan Tes Literasi. Tes Potensi Skolastik adalah tes untuk menguji kemampuan berpikir atau kemampuan untuk memahami dan bernalar yang diperlukan agar seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal. Tes literasi adalah test untuk menguji kemampuan dalam memahami esensi suatu soal serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya. Selain mengikuti ujian tertulis peserta yang memilih program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi diwajibkan mengikuti ujian keterampilan.

2. Landasan Hukum

Universitas Tadulako sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dalam penyelenggaraanya sebagai institusi Pendidikan tinggi tidak lepas dari sistem Pendidikan Nasional pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/Kmk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 54/P/2024 Tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

BAB II PANDUAN SMMPTN

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan Seleksi Mandiri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Universitas Tadulako adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako.
3. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako 2024 yang disingkat SMMPTN UNTAD 2024 adalah jalur penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako dengan ujian tulis berbasis komputer pada tahun 2024.
4. Rektor adalah Pimpinan Struktural tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 14377/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027.
5. SNBP adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
6. SNBT adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada pada Universitas Tadulako.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Universitas Tadulako
9. Program Diploma Tiga adalah pendidikan vokasi yang tempuh selama tiga tahun diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
10. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang tempuh selama empat tahun diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
11. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
12. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
14. Afirmasi adalah program keberpihakan Universitas Tadulako dalam mencari dan menjangkau calon mahasiswa dengan kriteria tertentu.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
16. Keluarga dosen adalah anak dari dosen atau anak dari saudara kandung dosen atau anak dari saudara kandung istri/suami dosen di lingkungan Universitas Tadulako.
17. Keluarga tenaga kependidikan adalah anak dari tenaga kependidikan atau anak dari saudara kandung tenaga kependidikan atau anak dari saudara kandung istri/suami tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Tadulako.
18. Putra atau putri guru adalah anak dari guru yang bertugas di Propinsi Sulawesi Tengah.
19. Instansi Pemerintah adalah Lembaga milik Pemerintah yang melaksanakan tugas Negara;
20. Asosiasi Profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi;
21. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan hukum;
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang berbadan hukum yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Dunia Usaha adalah usaha berbadan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
25. Ketua OSIS merupakan pemimpin teratas Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan siswa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
26. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
27. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terpasang pada perangkat komputer/telepon genggam yang digunakan pada proses pendaftaran dan ujian tulis.
28. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan ataupun peserta tes yang akan dinilai atau dievaluasi.
29. Tes Potensi Skolastik adalah tes untuk menguji kemampuan berpikir atau kemampuan untuk memahami dan bernalar yang diperlukan agar seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal.
30. Tes literasi adalah test untuk menguji kemampuan dalam memahami esensi suatu soal serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya.
31. Tes Psikotes adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui karakter individu berupa kemampuan kognitif, kondisi emosi, dan kecenderungan-kecenderungan sikap.

32. NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
33. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
34. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang lulus seleksi mandiri.
35. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

BAGIAN II PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SMMPTN UNTAD

Pasal 2 Tujuan

- (1) Memberikan kesempatan kepada siswa lulusan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), atau yang sederajat yang merupakan warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di Propinsi Sulawesi Tengah untuk menempuh pendidikan di Universitas Tadulako;
- (2) Memberikan peluang kepada Universitas Tadulako untuk membantu meningkatkan potensi sumber daya manusia di Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Tengah melalui penerimaan Mahasiswa Baru yang memiliki kemampuan akademik yang cukup.

Pasal 3 Prinsip penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru pada Universitas Tadulako diselenggarakan dengan prinsip

- (1) Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- (2) Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- (3) Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih Program Studi yang dituju pada Universitas Tadulako;
- (4) Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk Universitas Tadulako menggunakan sumber daya secara optimal;
- (5) Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- (6) Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4
Ruang lingkup

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako terdiri atas program:

- (1) Program Diploma tiga;
- (2) Program Diploma empat atau sarjana terapan dan;
- (3) Program Sarjana.

Pasal 5
Persyaratan Peserta

Syarat peserta untuk mengikuti SMMPTN UNTAD 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- (2) Lulusan SMA/SMK/MA/MAK/Paket C Tahun 2022, 2023 dan 2024;
- (3) Memiliki NISN yang terdaftar NPSN;
- (4) Membayar biaya pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri sebesar **Rp 250.000** melalui Bank BNI;
- (5) Peserta seleksi memenuhi persyaratan kesehatan;
- (6) Siswa yang dinyatakan lulus pada SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri;
- (7) Peserta yang dinyatakan lulus SNBT 2024 dan telah daftar ulang di PTN manapun tidak dapat diterima pada seleksi Mandiri (Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2023).

Pasal 6
Daya Tampung dan Kuota

- (1) Daya tampung berdasarkan hasil SMMPTN UNTAD 2024 sebanyak 30% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024 yang dibagi kedalam beberapa kuota;
- (2) Daya tampung untuk SMMPTN UNTAD 2024 dapat bertambah jika peserta yang lulus SNBP dan SNBT tidak melakukan mendaftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dinyatakan batal diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas Tadulako 2024.
- (3) Daya tampung Mahasiswa Baru 2024 ditentukan dengan Keputusan Rektor dan dilaporkan ke Menteri;
- (4) Kuota yang dimaksud pada ayat 1:
 - a) Kuota Rangka Teratas berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil test SMMPTN UNTAD 2024, paling sedikit 15% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024.
 - b) Total kuota Rangka Teratas didalamnya sudah termasuk kuota Afirmasi Prasejahtera;
 - c) Afirmasi Prasejahtera adalah calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, paling sedikit 6% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024;
 - d) Afirmasi keluarga Dosen dan keluarga Tenaga Kependidikan Universitas Tadulako, paling banyak 6.5% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024;

- e) Afiriasi Putera dan Puteri Guru, paling banyak 1.0% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024;
- f) Afiriasi Prestasi, paling banyak 1% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024;
- g) Afiriasi Ketua OSIS, paling banyak 0.5% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024;
- h) Afiriasi penyandang diabilitas, paling banyak 0.5% dari total mahasiswa yang diterima pada tahun 2024, dan hanya diberlakukan pada Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling.
- i) Afiriasi kemitraan, paling banyak 6.0% dari total Mahasiswa Baru yang diterima pada tahun 2024.

Pasal 7 Kriteria Afiriasi

- (1) Afiriasi prasejahtera, Afiriasi keluarga dosen dan keluarga tenaga kependidikan Universitas Tadulako, Afiriasi putera dan puteri guru, Afiriasi prestasi, dan Afiriasi kemitraan, harus berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan asal SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C;
- (2) Afiriasi prasejahtera yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
- (3) Afiriasi Keluarga dosen dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako dibuktikan dengan kartu keluarga dan rekomendasi Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro;
- (4) Afiriasi putera dan puteri guru adalah anak kandung dari guru yang bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah dibuktikan dengan kartu keluarga dan rekomendasi kepala dinas pendidikan kota/kabupaten;
- (5) Afiriasi prestasi adalah calon mahasiswa yang memiliki prestasi kompetisi resmi olah raga/ seni/keagamaan tingkat internasional/nasional/provinsi yang ditunjukkan dengan sertifikat juara pertama, kedua, dan ketiga atau penghafal Al-Quran 30Juz yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten;
- (6) Afiriasi ketua OSIS adalah calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua pengurus OSIS pada saat menjadi siswa SMA selama satu tahun. Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kepala sekolah.
- (7) Afiriasi penyandang disabilitas adalah calon mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (8) Afiriasi kemitraan adalah calon mahasiswa yang memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah/asosiasi profesi/asosiasi perusahaan/organisasi kemasyarakatan/dunia usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Universitas Tadulako, dan rekomendasi tersebut ditandatangani oleh gubernur/walikota/bupati/kepala atau ketua lembaga/ ketua asosiasi/ketua organisasi kemasyarakatan/pimpinan usaha;
- (9) Dokumen dan rekomendasi pendukung kuota Afiriasi diserahkan kepada Dekan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengumuman SMMPTN UNTAD 2024;

- (10) Syarat kelulusan Afirmasi putra dan putri dosen dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako, Afirmasi putra dan putri guru, Afirmasi ketua OSIS, Afirmasi penyandang disabilitas, Afirmasi prestasi, dan Afirmasi kemitraan, harus lebih besar dari nilai passing grade dan daya tampung program studi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
- (11) Nilai passing grade ditentukan berdasarkan hasil analisa treshold yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Tadulako.
- (12) Rektor membentuk Tim penganalisa passing grade SMMPTN UNTAD 2024 dengan Surat Keputusan dan bertugas melakukan perhitungan treshold passing grade dengan menggunakan nilai hasil tes peserta grade SMMPTN UNTAD 2024.

Pasal 8 Persyaratan Kelulusan

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa Baru melalui jalur SMMPTN UNTAD 2024 adalah sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Memiliki NISN yang terdaftar NPSN;
- (3) Memiliki ijazah pendidikan menengah atas atau tanda bukti kelulusan pendidikan menengah atas lainnya;
- (4) Mengikuti dan dinyatakan lulus SMMPTN UNTAD 2024;
- (5) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi;
- (6) Tidak buta warna untuk program studi yang mensyaratkan tidak buta warna;
- (7) Bebas NAPZA bagi yang lulus pada Program Studi Pendidikan Dokter.
- (8) Memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako.

Pasal 9 Panitia Pelaksana SMMPTN UNTAD 2024

Rektor membentuk panitia pelaksana penerimaan Mahasiswa Baru jalur SMMPTN UNTAD 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 10 Sistem SMMPTN UNTAD

Sistem seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur SMMPTN UNTAD 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Jalur SMMPTN UNTAD 2024 dilaksanakan dengan sistem Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK);
- (2) Universitas Tadulako menyediakan fasilitas komputer dan fasilitas pendukung lainnya pada pelaksanaan SMMPTN UNTAD 2024.
- (3) Panitia pelaksana SMMPTN UNTAD 2024 wajib membantu dan menyediakan fasilitas khusus bagi peserta penyandang disabilitas.



Pasal 11
Instrumen Seleksi

- (1) Instrumen SMMPTN UNTAD 2024 terbagi ke dalam dua komponen besar, yaitu:
 - a. Tes Potensi Skolastik yang terdiri dari kemampuan penalaran umum, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif;
 - b. Tes Literasi yang terdiri dari literasi dalam Bahasa Indonesia, literasi dalam Bahasa Inggris, dan penalaran matematika.
- (2) Jumlah keseluruhan soal pada SMMPTN UNTAD 2024 adalah 80 soal dengan alokasi waktu 90 menit;
- (3) Rektor mengangkat Tim Pembuat Soal SMMPTN UNTAD 2024 dengan Surat Keputusan.

Pasal 12
Aplikasi Seleksi

- (1) <https://pmb.untad.ac.id> adalah laman pendaftaran SMMPTN UNTAD 2024.
- (2) Computer Based Tes (CBT) yang disediakan Universitas Tadulako dan digunakan sebagai aplikasi ujian tulis.
- (3) <https://pmb.untad.ac.id> adalah laman untuk daftar ulang peserta yang lulus SMMPTN UNTAD 2024.

Pasal 13
Biaya Seleksi

Biaya seleksi Mahasiswa Baru jalur SMMPTN UNTAD 2024 dibebankan kepada peserta seleksi dan biaya seleksi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetor langsung melalui satu Rekening Bank Universitas Tadulako (*one gate policy*) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 14
Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru jalur Seleksi Mandiri UNTAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pendaftaran	14 Juni – 02 Juli 2024
2	UTBK	08 – 13 Juli 2024
3	Pengumuman	22 Juli 2024 Pukul 15.00 WITA

Pasal 15
Tempat Pelaksanaan Seleksi Mandiri

Pelaksanaan SMMPTN UNTAD 2024 terpusat pada Gedung Research Center Universitas Tadulako.

Pasal 16
Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran penerimaan Mahasiswa Baru jalur SMMPTN UNTAD 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Mengunduh Panduan Pendaftaran di laman <https://pmb.untad.ac.id>;
- (2) Mendaftar di laman : <https://pmb.untad.ac.id>, dengan mengisi *username* dan *password*, kemudian mengisi biodata yang dilengkapi dengan unggah file pass foto ukuran maksimal 500 KB dengan latar belakang warna biru;
- (3) Mengisi Form pendaftaran di laman : <https://pmb.untad.ac.id> dan memilih program studi yang diminati;
- (4) Cetak pengantar pembayaran;
- (5) Melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke Bank BNI seluruh Indonesia, dengan menunjukkan bukti pengantar pembayaran;
- (6) Login kembali di laman : <https://pmb.untad.ac.id>, dengan mengisi *username* dan *password*, kemudian mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian;
- (7) Bagi calon peserta yang tidak melalui tata cara tersebut, tidak terdaftar sebagai peserta ujian.

Pasal 17
Penentuan Kelulusan

- (1) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus ditetapkan melalui Rapat Penentuan Kelulusan yang diikuti oleh Rektor dan Dekan;
- (2) Dalam Rapat Penentuan Kelulusan, Dekan menyerahkan dokumen pendukung dan rekomendasi peserta yang lulus pada kuota afirmasi.
- (3) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus dan telah melakukan pendaftaran ulang ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Tadulako dengan Keputusan Rektor.
- (4) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang lulus SNBP dinyatakan gugur pada seleksi SMMPTN UNTAD 2024.
- (5) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang lulus SNBT dan telah melakukan registrasi sebagai mahasiswa di universitas negeri dinyatakan gugur pada seleksi SMMPTN UNTAD 2024.
- (6) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus dan memasukan data yang tidak benar kelulusannya dapat dibatalkan.

Pasal 18
Pengumuman Seleksi

- (1) Hasil SMMPTN UNTAD 2024 diumumkan pada laman <https://pmb.untad.ac.id> pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 15.00 WITA.
- (2) Apabila terjadi perubahan tanggal pengumuman akan diberitahukan melalui laman <https://pmb.untad.ac.id> dan / atau media massa.
- (3) Hasil SMMPTN UNTAD 2024 bersifat tetap.

Pasal 19
Pemenuhan Daya Tampung

- (1) Dalam hal setelah pengumuman hasil SMMPTN UNTAD 2024 belum mencapai 50% dari total daya tampung program studi jalur mandiri, maka Universitas Tadulako akan melaksanakan gelombang seleksi mandiri selanjutnya pada program studi tersebut;
- (2) Dalam hal total daya tampung program studi belum terpenuhi, maka Universitas Tadulako dapat melakukan seleksi mandiri selanjutnya pada program studi tersebut dengan metode seleksi berupa ujian basis komputer, ujian basis komputer, atau dengan menggunakan hasil tes SMMPTB UNTAD 2024.
- (3) Tata cara pelaksanaan proses penerimaan mandiri yang dimaksud ayat 1 (satu) ditentukan setelah pengumuman SMMPTN UNTAD 2024.

Pasal 20
Pendaftaran Ulang

- (1) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan; dan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya menjadi mahasiswa Universitas Tadulako dinyatakan BATAL.
- (2) Pada daftar ulang peserta yang lulus wajib melunasi UKT sesuai besaran UKT program studi berdasarkan Keputusan Rektor, penyesuaian pembayaran UKT karena alasan ekonomi dapat dilakukan pada saat mahasiswa akan memasuki semester dua dan seterusnya. Aturan tentang penyesuaian UKT diatur dengan Keputusan Rektor;
- (3) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus pada program studi yang mewajibkan IPI, harus melunasi pembayaran IPI pada saat daftar ulang. Besaran IPI ditentukan oleh Keputusan Rektor berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Seluruh peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes buta warna pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus pada Program Studi S1 Kedokteran wajib melakukan pemeriksaan NAPZA pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- (6) Peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus pada Program Studi S1 Kedokteran wajib melakukan tes psikotes pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Seluruh peserta SMMPTN UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus wajib membuat pernyataan untuk mengikuti semua aturan yang berlaku di Universitas Tadulako dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-.
- (8) Isi dari Surat pernyataan yang dimaksud pada ayat 6 (enam) dibuat oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tadulako.

Pasal 21
Informasi SMMPTN UNTAD

- (1) Alamat resmi Panitia Pelaksana SMMPTN UNTAD 2024 adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Gedung Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tadulako, Jalan Soekarno Hatta Km.09 Palu;
- (2) Laman resmi SMMPTN UNTAD 2024: <https://pmb.untad.ac.id>
- (3) Email SMMPTN UNTAD 2024: panpelsnpmb2024@gmail.com

Pasal 22
Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

- (1) Pelaksanaan SMMPTN UNTAD 2024 wajib membuat laporan hasil kegiatan yang diserahkan kepada Rektor.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan SMMPTN UNTAD 2024 sesuai dengan Ketentuan perundang undangan.

Pasal 23
Tim Pemantau

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip SMMPTN UNTAD 2024, Rektor membentuk tim pemantau diluar panitia pelaksana.
- (2) Tim pemantau yang dimaksud bekerja dibawah koordinasi Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Tadulako dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako.
- (3) Tim pemantau membuat laporan hasil pengawasan yang ditujukan kepada Rektor.

Pasal 24
Sanggahan

- (1) Calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi kepada Panitia Pelaksana SMMPTN UNTAD 2024, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman yang disampaikan melalui email panpelsnpmb2024@gmail.com;
- (2) Panitia Pelaksana SMMPTN UNTAD 2024 sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) akan melakukan pemeriksaan atas sanggahan dan memberikan jawaban atas sanggahan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah sanggahan diterima.
- (3) Calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Pasal 25
Ketentuan Lain

Dalam hal lain SMMPTN UNTAD 2024 tidak dapat dilaksanakan karena faktor alam, faktor kondisi sosial, dan gangguan infrastruktur, tes seleksi penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Tadulako 2024 dapat dilakukan setelah dikoordinasikan dan diatur kemudian.

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TANGGAL 3 JUNI 2024
TENTANG PANDUAN SELEKSI MANDIRI MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS
TADULAKO TAHUN 2024.

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor /2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Istansi :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NISN :

Alamat :

Nomor Tes SMMPTN :

Asal Sekolah :

untuk dapat diterima sebagai Mahasiswa Universitas Tadulako jalur Afirmasi
SMMPTN Tahun 2023.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

Yang Memberikan Rekomendasi

.....